

Cust. No : Diisi oleh Perusahaan

Name : Tono Hartono

- Reguler  
 Syariah  
 Campaign Taspro

# PHINTRACO SEKURITAS

## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK - PERORANGAN

Branch : Diisi oleh Perusahaan

AO : Diisi oleh Perusahaan

MO : Diisi oleh Perusahaan

Reff. Code : Diisi oleh Perusahaan

TIPE AKUN  **REGULER**  **SYARIAH**

 FASILITAS TRANSAKSI ONLINE  **YA**  **TIDAK**
**PERNYATAAN NASABAH**

- Dalam pembukaan Rekening Efek ini Nasabah bertindak sebagai Diri Sendiri.
- Dalam pembukaan Rekening Efek ini Nasabah bertindak atas nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
- \*Lengkapi Data Pemilik Manfaat di halaman 2.

**DATA FASILITAS ONLINE**

- Username ditentukan sekali dan tidak dapat diubah. Password dan PIN Trading ditentukan di awal dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- Email pastikan aktif dan valid → untuk menerima Email Username, Password dan PIN Trading.
- No. HP pastikan aktif dan valid → untuk menerima Notifikasi.
- Apabila di kemudian hari ada perubahan Email dan/atau No. HP silakan menghubungi [cs@phintracosekuritas.com](mailto:cs@phintracosekuritas.com).

 Username :                min. 6-15 karakter

**DATA PERSONAL NASABAH**

Nama (sesuai ID) :	<b>Tono Hartono</b>	Alias (jika ada) :	<b>X</b>
Email :	<b>tono.hartono@gmail.com</b>	No. Ponsel :	<b>0822 567 8899</b>
Tempat Lahir :	<b>Jakarta</b>	Tanggal Lahir :	<b>10 Desember 2001</b> (dd/mm/yy)
Kewarganegaraan <input checked="" type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Asing,		Jenis Kelamin <input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
Jenis Identitas (ID) <input checked="" type="checkbox"/> E-KTP <input type="checkbox"/> Paspor		No. Identitas :	<b>3368561012010022</b>
Identitas Pajak <input checked="" type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Asing,		No. ID Pajak :	<b>Tidak ada</b>
Status Pernikahan <input checked="" type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Duda <input type="checkbox"/> Janda		<b>Belum Menikah - tidak perlu mengisi bagian ini</b>	
Agama <input type="checkbox"/> Islam <input checked="" type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Katolik <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Buddha <input type="checkbox"/> Kong Hu Chu		Terdapat Perjanjian Pisah Harta <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
Pendidikan Terakhir <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> D1 <input type="checkbox"/> D2 <input type="checkbox"/> D3 <input checked="" type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> Lainnya,			
Nama Gadis Ibu Kandung :	<b>Juju Suhartini</b>		
Alamat sesuai ID :	<b>Jl. Raya Besar No. 1</b>		RT <b>012</b> /RW <b>005</b>
Kel. <b>Sawah Besar</b>	Kec. <b>Pasar Baru</b>	Kode Pos <b>10710</b>	
Kota <b>Jakarta Pusat</b>	Prov. <b>DKI Jakarta</b>	Telp. <b>021 27778999</b>	
Alamat Tinggal sesuai ID <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak *Jika pilih <b>Tidak</b> maka <b>wajib</b> mengisi data Alamat Tinggal			
Alamat Tinggal :			RT ___ / RW ___
Kel. _____	Kec. _____	Kode Pos _____	
Kota _____	Prov. _____	Telp. _____	

**DATA PEKERJAAN NASABAH**

Jenis Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Guru <input type="checkbox"/> Pengusaha <input type="checkbox"/> Wiraswasata <input type="checkbox"/> Peg. BUMN <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga
	<input checked="" type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/> Dosen <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Peg. Swasta <input type="checkbox"/> PNS, Gol. ... Eselon ... <input type="checkbox"/> POLRI <input type="checkbox"/> Pensiunan
	<input type="checkbox"/> Lainnya, _____
Bagian/Divisi :	<b>Mahasiswa</b>
Jabatan :	<b>Mahasiswa</b>
Lama Bekerja :	<b>3</b> Tahun <b>8</b> Bulan
Nama Perusahaan :	<b>Universitas Pendidikan</b>
Bidang Usaha :	<b>Pendidikan</b>
Alamat Perusahaan :	<b>Jl. Pendidikan No. 45 Kawasan Terpadu Kuningan</b>
	Kode Pos <b>12910</b>
Kota <b>Jakarta Selatan</b>	Prov. <b>DKI Jakarta</b>
	Telp. <b>021 35556177</b>

**DATA REFERENSI BANK NASABAH**

Nama Pemilik Rekening :	<b>Tono Hartono</b>
Nomor Rekening :	<b>068 678 5599</b>
Nama Bank :	<b>Bank Sentral Indonesia</b>
Nama Cabang :	<b>Jakarta Pusat</b>

**DATA FINANSIAL NASABAH**

Penghasilan per Bulan : Rp 2.000.000 Jumlah Tanggungan : tidak ada Orang

Sumber Dana  Gaji  Bunga  Warisan  Laba Usaha  Dana Pensiun  Hibah dari Orang Tua/Anak  
 Undian  Modal  Tabungan  Pinjaman  Keuntungan Investasi  Hibah dari Pasangan  
 Lainnya, \_\_\_\_\_

Tujuan Pembukaan Rek.  Investasi Jk. Panjang  Pendapatan  Pertumbuhan  Spekulasi  Lainnya, \_\_\_\_\_

Pengetahuan Investasi  Tidak Ada  Terbatas  Baik  Luas

Pengalaman Investasi  Tidak Ada  Terbatas  Baik  Luas

**DATA REFERENSI PERORANGAN**

Hubungan Nasabah dengan Referensi Perorangan :  Orang Tua  Wali  Pasangan  Lainnya, \_\_\_\_\_

Nama (sesuai ID) : Juju Suhartini No. Ponsel : 0822 566 7788  
 Tempat Lahir : Jakarta Tanggal Lahir : 3 Juli 1965 (dd/mm/yy)  
 Kewarganegaraan  Indonesia  Asing, \_\_\_\_\_ Jenis Kelamin  Laki-laki  Perempuan  
 Jenis Identitas (ID)  E-KTP  Paspor No. Identitas : \_\_\_\_\_

Jenis Pekerjaan  Pelajar  Guru  Pengusaha  Wiraswasata  Peg. BUMN  TNI  Ibu Rumah Tangga  
 Mahasiswa  Dosen  Profesional  Peg. Swasta  PNS, Gol. ... Eselon ...  POLRI  Pensiunan  
 Lainnya, \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Lama Bekerja : \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ Bulan

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_  
 Bidang Usaha : \_\_\_\_\_  
 Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_  
 Kota \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_ Telp. \_\_\_\_\_

**INSTRUKSI KHUSUS**

Konfirmasi Transaksi Efek dan Laporan Portofolio Nasabah dikirimkan ke  Email Nasabah  
 Untuk keperluan surat menyurat akan dikirimkan ke  Alamat Rumah  Alamat Kantor

**SPESIMEN TANDA TANGAN NASABAH**

Sign Here Tono Hartono Tono  
 Tanda Tangan Nasabah Paraf Nasabah

**KUASA PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH**

Yang bertandatangan di bawah ini, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. Dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada :

Nama : PT PHINTRACO SEKURITAS  
 Alamat : The East Tower 16<sup>th</sup> Floor.  
 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E3.2 No. 1. Mega Kuningan, Jakarta 12950

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuka dan memelihara Rekening Dana Nasabah untuk dan/atas nama Nasabah untuk menyimpan dana milik Nasabah.
2. Melakukan pemindahan dana dalam Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah untuk keperluan transaksi Efek Nasabah.
3. Memindahkan dana dalam Rekening Dana Nasabah ke rekening yang ditunjuk oleh Nasabah.
4. Memberikan data dan/atau informasi, termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada di Rekening Dana Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Pernyataan  
1 Januari 2022 (dd/mm/yy)

Sign Here Tono Hartono  
 Nama & Tanda Tangan Nasabah

## PERNYATAAN LITERASI NASABAH

Saya sebagai Nasabah menyatakan bahwa sebelum memilih instrumen investasi, saya telah memahami beberapa hal berikut:

1. Saya telah mendapat penjelasan dan telah memahami instrumen investasi yang ditawarkan oleh PT Phintraco Sekuritas.
2. Instrumen investasi yang ditawarkan PT Phintraco Sekuritas telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pihak yang menawarkan instrumen investasi merupakan pegawai PT Phintraco Sekuritas yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek.
4. Saya telah memahami kewajiban tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dan telah mendapatkan informasi yang memadai dari PT Phintraco Sekuritas atas risiko instrumen investasi tersebut.
5. Saya akan selalu menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh PT Phintraco Sekuritas.
6. Saya telah memahami aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lainnya yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

Pemberi Pernyataan

1 Januari 2022 (dd/mm/yy)

Sign Here

Tono Hartono

Nama & Tanda Tangan Nasabah

## PERNYATAAN LARANGAN KUASA TRANSAKSI

Saya sebagai Nasabah dengan ini menyatakan:

1. akan selalu menjaga kerahasiaan Username, Password dan PIN untuk mengakses Aplikasi Profits dan tidak akan menyebarkan informasi-informasi tersebut ke pihak lain;
2. mengetahui dan menyadari bahwa Nasabah dilarang memberikan kuasa Transaksi kepada pegawai Perusahaan Efek. Untuk itu, saya menyetujui dan menjamin bahwa saya tidak akan memberikan kuasa Transaksi kepada pegawai PT Phintraco Sekuritas;
3. apabila saya melanggar pernyataan nomor 1 dan 2 di atas, maka saya bertanggungjawab atas risiko yang ditimbulkan dan membebaskan PT Phintraco Sekuritas dari segala tuntutan pihak manapun.

Pemberi Pernyataan

1 Januari 2022 (dd/mm/yy)

Sign Here

Tono Hartono

Nama & Tanda Tangan Nasabah

## PROPOSAL TRANSAKSI REGULER

<b>Fee Online Trading :</b>	Buy Fee _____ (%)	Sell Fee _____ (%)	<b>Fee Non Online :</b>	Buy Fee _____ (%)	Sell Fee _____ (%)
<b>Nasabah</b>	<b>Petugas Pemasaran</b>	<b>Kepala Cabang</b>	<b>Kepatuhan</b>	<b>Direktur</b>	
1 Januari 2022 (dd/mm/yy)	_____ (dd/mm/yy)	_____ (dd/mm/yy)	_____ (dd/mm/yy)	_____ (dd/mm/yy)	

Sign Here

Tono Hartono

Nama & Tanda Tangan

## HASIL VERIFIKASI BIOMETRIK

Elemen Data

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_ %

Tempat Lahir : \_\_\_\_\_ %

Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_ %

Elemen Foto

Selfie Score : \_\_\_\_\_ %

## PERNYATAAN TATAP MUKA

Nama Petugas Pemasaran : \_\_\_\_\_

menyatakan bahwa saya telah melakukan pertemuan tatap muka dan verifikasi terhadap calon nasabah sebagaimana disyaratkan dalam Prinsip Megenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nasabah

1 Januari 2022 (dd/mm/yy)

Petugas Pemasaran

(dd/mm/yy)

Sign Here

Tono Hartono

Nama & Tanda Tangan Nasabah

Nama & Tanda Tangan Petugas Pemasaran

Nasabah

1 Januari 2022 (dd/mm/yy)

Phintraco Sekuritas

(dd/mm/yy)

Tono Hartono

Sign Here

Nama & Tanda Tangan Nasabah

Nama & Tanda Tangan Direktur Utama/Direktur

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah orang yang berhak atas dan/atau menerima manfaat atas Rekening Efek Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau Efek pada Rekening Efek Nasabah yang ditempatkan pada PT Phintraco Sekuritas, mengendalikan transaksi Nasabah dan memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

DATA PEMILIK MANFAAT	
Nama (sesuai ID) :	Alias (jika ada) :
Hubungan dgn. Nasabah :	No. Ponsel :
Tempat Lahir :	Tanggal Lahir (dd/mm/yy) :
Kewarganegaraan <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Asing	Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis Identitas <input type="checkbox"/> E-KTP <input type="checkbox"/> Paspor	No. Identitas :
Identitas Pajak <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Asing	No. ID Pajak :
Status Pernikahan <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Luda <input type="checkbox"/> Janda	
Alamat sesuai ID :	RT ____ / RW ____
Kel. _____ Kota _____	Kec. _____ Kode Pos _____ Prov. _____ Telp. _____
Alamat Tinggal sesuai ID <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak *Jika pilih <b>Tidak</b> maka <b>wajib</b> mengisi data Alamat Tinggal	
Alamat tinggal :	RT ____ / RW ____
Kel. _____ Kota _____	Kec. _____ Kode Pos _____ Prov. _____ Telp. _____
Jenis Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Guru <input type="checkbox"/> Pengusaha <input type="checkbox"/> Wiraswasata <input type="checkbox"/> Peg. BUMN <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/> Dosen <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Peg. Swasta <input type="checkbox"/> PNS, Gol. ____ Eselon <input type="checkbox"/> POLRI <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Lainnya, _____
Jabatan :	
Lama Bekerja :	____ Tahun ____ Bulan
Nama Perusahaan :	
Bidang Usaha :	
Alamat Perusahaan :	
Kota _____ Prov. _____	Kode Pos _____ Telp. _____
Penghasilan per Bulan : Rp _____	Jumlah Tanggungan : _____ Orang
Sumber Dana	<input type="checkbox"/> Gaji <input type="checkbox"/> Bunga <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Laba Usaha <input type="checkbox"/> Dana Pensiun <input type="checkbox"/> Hibah dari Orang Tua/Anak <input type="checkbox"/> Undian <input type="checkbox"/> Modal <input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> Keuntungan Investasi <input type="checkbox"/> Hibah dari Pasangan <input type="checkbox"/> Lainnya, _____
Tujuan Pembukaan Rek.	<input type="checkbox"/> Investasi Jk. Panjang <input type="checkbox"/> Pendapatan <input type="checkbox"/> Pertumbuhan <input type="checkbox"/> Spekulasi <input type="checkbox"/> Lainnya, _____
Pengetahuan Investasi	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Terbatas <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Luas
Pengalaman Investasi	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Terbatas <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Luas

Nasabah yang bertindak sebagai Diri Sendiri dalam Pembukaan Rekening Efek ini tidak perlu mengisi bagian ini.

PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT	
1. Kami menyatakan bahwa data dan/atau informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi material yang disembunyikan dalam permohonan pembukaan Rekening Efek di Phintraco Sekuritas. 2. Kami menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk transaksi di PT Phintraco Sekuritas berasal dari Pemilik Manfaat yang datanya tercantum pada Data Pemilik Manfaat. 3. Apabila dikemudian hari data dan/atau informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan ke PT Phintraco Sekuritas tidak benar atau tidak sesuai maka PT Phintraco Sekuritas dibebaskan dari segala sanksi dan/atau tuntutan hukum pihak manapun dan PT Phintraco Sekuritas berhak untuk mengambil tindakan tertentu, termasuk menutup Rekening Efek milik Nasabah.	
<b>Pemberi Pernyataan</b> _____ (dd/mm/yy)	_____ (dd/mm/yy)
	
_____ Nama & Tanda Tangan	_____ Nama & Tanda Tangan
<b>Pemilik Manfaat</b>	<b>Nasabah</b>

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek Reguler (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani oleh:

- PT Phintraco Sekuritas, suatu Perusahaan Efek berdomisili di Gedung The EAST Tower Lantai 16, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**".
- Nasabah Perorangan yang datanya tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Reguler, untuk selanjutnya disebut "**Nasabah**".

Perusahaan dan Nasabah selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

Perusahaan dan Nasabah terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dan terdaftar sebagai anggota pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Nasabah bermaksud untuk membuka rekening Efek pada Perusahaan dan menunjuk Perusahaan untuk melakukan Transaksi Efek yang disimpan dalam rekening Efek yang dibuka berdasarkan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 DEFINISI

Kecuali diberikan pengertian secara khusus maka semua kata dan/atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya.

- 1.1 **Aplikasi Profits** adalah aplikasi online trading yang dikembangkan oleh Perusahaan yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek. Aplikasi ini dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa adanya intervensi dari Perusahaan dan selanjutnya diteruskan ke sistem JATS-NEXTG di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI"). Setiap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang sudah dikirim dan diterima melalui Aplikasi Profits akan mendapat konfirmasi berupa Order ID dan Trade ID dari BEI. Aplikasi ini juga menampilkan data dan informasi perdagangan Efek di BEI secara real time.
- 1.2 **Bank RDN** adalah bank yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan KSEI untuk melaksanakan pengadministrasian RDN Perusahaan dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek dan penempatan dana Nasabah Perusahaan.
- 1.3 **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- 1.4 **Deposit** berarti dana dan/atau Efek dengan nilai dan jenis sebagaimana ditentukan Perusahaan, yang wajib diserahkan kepada Perusahaan sebelum dilaksanakannya Transaksi Efek.
- 1.5 **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
- 1.6 **Fasilitas AKSes KSEI** adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi Nasabah untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di KSEI.
- 1.7 **Fasilitas Profits** adalah fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi Nasabah Perusahaan yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek melalui Aplikasi Profits yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
- 1.8 **Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek** adalah formulir permohonan pembukaan rekening Efek yang berisikan informasi dan data Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- 1.9 **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- 1.10 **Hari Kerja** berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali dinyatakan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.
- 1.11 **Jual Paksa** (selanjutnya disebut "**Force Sell**") adalah hak dan wewenang Perusahaan untuk melakukan penjualan Efek secara paksa di Pasar Reguler, tanpa persetujuan Nasabah dalam rangka menyelesaikan kewajiban Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.12 **Kahar** yang berarti kekuatan yang lebih besar (selanjutnya disebut "**Force Majeure**") adalah peristiwa dan atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan atau kemampuan Bursa yang mengakibatkan sistem perdagangan Efek di Bursa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, peristiwa dan atau keadaan mana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, sabotase, pemogokan, larangan atau pembatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis.
- 1.13 **Kode Akses Profits** adalah kode akses yang digunakan Nasabah untuk login ke Aplikasi Profits, terdiri dari Username, Password dan PIN Trading.
- 1.14 **Konfirmasi Transaksi** adalah penegasan yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada Nasabahnya mengenai telah dilaksanakannya transaksi Efek oleh Pemegang Rekening sesuai instruksi Nasabah dimaksud terkait penggunaan Post Trade Processing.

- 1.15 **Limit Transaksi** adalah batasan nilai transaksi yang dapat digunakan setiap hari oleh Nasabah, yang mana besarnya ditentukan sesuai kebijakan Perusahaan.
- 1.16 **Nasabah** adalah pemilik Rekening Efek pada Perusahaan.
- 1.17 **Nomor Tunggal Identitas Pemodal** atau Single Investor Identification (selanjutnya disebut "**SID**") adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- 1.18 **Order ID** adalah nomor unik yang dikirim oleh BEI dan digunakan sebagai identitas order Nasabah pada perdagangan di BEI.
- 1.19 **Otoritas Jasa Keuangan** (selanjutnya disebut "**OJK**") adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.20 **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa.
- 1.21 **Password** adalah Kode Akses Profits, terdiri dari 6-12 karakter, alfanumerik, yang digunakan bersama Username untuk mengakses Aplikasi Profits. Password ditentukan oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- 1.22 **Peraturan Bursa Efek** berarti peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek yang meliputi antara lain Peraturan Pencatatan Efek, Peraturan Perdagangan Efek, Peraturan Keanggotaan Bursa Efek, Pedoman JATS, dan surat edaran Bursa Efek, termasuk perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
- 1.23 **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama namun tidak terbatas pada peraturan dibidang Pasar Modal dan aturan-aturan lain tentang tata kelola Rekening Efek yang dikeluarkan oleh Perusahaan beserta perubahan-perubahannya.
- 1.24 **Perusahaan** adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dan terdaftar sebagai anggota pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 1.25 **PIN Trading** adalah Kode Akses Profits, terdiri dari 6 angka (numerik), yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Profits. Dilakukan dengan menggunakan kombinasi 6 angka ketika Login Trading ke Aplikasi Profits. PIN Trading ditentukan oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- 1.26 **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia** (selanjutnya disebut "**KPEI**") adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk penyelenggaraan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- 1.27 **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** (selanjutnya disebut "**KSEI**") adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.28 **Rekening Dana Nasabah** (selanjutnya disebut "**RDN**") adalah rekening dana atas nama Nasabah yang dibuka oleh Perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah berdasarkan kuasa dari Nasabah pada bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan KSEI untuk mengadministrasikan RDN.
- 1.29 **Rekening Efek** adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana yang dicatat di KSEI.
- 1.30 **Sub Rekening Efek** adalah Rekening Efek atas nama Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening di KSEI.
- 1.31 **Sub Rekening Efek Tidak Aktif** (Dormant Account) adalah Sub Rekening Efek yang tidak mempunyai saldo Efek dan dana serta tidak ada mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Efek dan dana.
- 1.32 **Suspend Buy** adalah penangguhan transaksi beli.
- 1.33 **Tindakan Korporasi** (selanjutnya disebut "**Corporate Action**") adalah setiap tindakan Penerbit Efek yang berkaitan dengan pemberian hak-hak yang terkait atas kepemilikan Efek kepada Pemegang Efek.
- 1.34 **Trade ID** adalah nomor unik dari Single Identification Number yang digunakan sebagai identitas transaksi Nasabah untuk melaksanakan perdagangan di BEI.
- 1.35 **Transaksi Bursa** adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
- 1.36 **Transaksi Efek** adalah pembelian atau penjualan Efek melalui Bursa Efek yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
- 1.37 **Username** adalah Kode Akses Profits, terdiri dari 6-15 karakter, alfanumerik, yang digunakan bersama Password untuk mengakses Aplikasi Profits. User ID hanya ditentukan sekali di awal dan tidak dapat diganti.

## PASAL 2 PERNYATAAN MENGENAI RISIKO

- 2.1 Investasi di Pasar Modal memiliki risiko finansial. Harga Efek di Pasar Modal dapat mengalami penguatan dan penurunan. Penguatan harga akan menguntungkan Nasabah, sedangkan penurunan harga akan merugikan

Nasabah. Tidak hanya itu, Efek dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.

- 2.2 Setiap Efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual Efek dan harga penawaran beli Efek di pasar.
- 2.3 Sebagai akibat atas kondisi yang disebut pada **Pasal 2.1** dan **2.2**, Nasabah mengakui, mengerti dan menyadari bahwa Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan di Pasar Modal. Oleh karena itu, Nasabah menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dialami.

### **PASAL 3 PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA PERUSAHAAN**

Dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Efek berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Efek, Nasabah dengan ini menunjuk dan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk:

- (1) melaksanakan Transaksi Efek bagi kepentingan Nasabah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sesuai dengan instruksi dari Nasabah;
- (2) membuka dan mengadministrasikan Rekening Efek, Sub Rekening Efek dan Rekening Dana untuk kepentingan Nasabah;
- (3) melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah pada bank untuk keperluan Transaksi Efek nasabah;
- (4) memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana yang ada di bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- (5) menutup Rekening Efek, Sub Rekening Efek dan Rekening Dana dalam hal terjadi penutupan berdasarkan Perjanjian ini.

### **PASAL 4 PERSYARATAN MENJADI NASABAH**

- 4.1 Nasabah wajib mengisi dan melengkapi Formulir Pembukaan Rekening Efek dengan benar serta menyerahkan kepada Perusahaan seluruh dokumen yang disyaratkan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek, yang semua itu merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- 4.2 Dalam hal Nasabah membuka lebih dari 1 (satu) Rekening Efek maka setiap pembukaan Rekening Efek dimaksud wajib dilakukan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek.
- 4.3 Nasabah dapat melakukan Transaksi Efek setelah proses pembukaan Rekening Efek, pembukaan Sub Rekening Efek dan Rekening Dana selesai diproses oleh Perusahaan.
- 4.4 Nasabah dapat melakukan Transaksi Efek maksimal sebesar Limit Transaksi yang ditetapkan Perusahaan setelah Deposit yang diserahkan Nasabah efektif diterima oleh Perusahaan dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Dana Nasabah.
- 4.5 Nasabah wajib menyerahkan Deposit, dalam bentuk dana dan/atau Efek yang nilainya ditentukan oleh Perusahaan, sesuai ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.
- 4.6 Nasabah dapat melakukan penarikan dana dan hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama dan identitas yang sama dengan nama dan identitas pada Formulir Pembukaan Rekening Efek.
- 4.7 Nasabah wajib menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan perubahan yang berkaitan dengan data dan/atau informasi yang terdapat dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek, termasuk dokumen pendukung yang disyaratkan oleh Perusahaan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Kesalahan atau kerugian dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampaikannya pemberitahuan mengenai perubahan dimaksud kepada Perusahaan merupakan tanggung jawab Nasabah.

### **PASAL 5 PERNYATAAN NASABAH**

- 5.1 Nasabah menyatakan telah cukup umur dan cakap serta memiliki kewenangan penuh menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggungjawabnya; dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 5.2 Nasabah menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, keaslian, keabsahan semua dokumen dan kebenaran data, informasi, keterangan dan kewenangan yang diberikan melalui Perjanjian ini.
- 5.3 Nasabah menyatakan tidak ada pihak lain atau Penerima Manfaat yang memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek Nasabah selain pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini.
- 5.4 Atas pembukaan RDN sebagaimana dimaksud pada **Pasal 7.3**, dengan ini Nasabah menyatakan setuju dan menerima segala ketentuan yang berlaku di Bank tempat dibukakannya RDN dan membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari.
- 5.5 Nasabah menyatakan dan menjamin tidak akan melakukan Transaksi Efek di Perusahaan untuk tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang dan Proliferasi.
- 5.6 Nasabah menyatakan dan menyetujui bahwa data pribadi dan/atau dokumen pendukung serta informasi lainnya milik Nasabah akan dikumpulkan, dicatat dan digunakan oleh Perusahaan dan/atau pihak lainnya untuk kepentingan Nasabah seperti namun tidak terbatas untuk pembukaan Rekening Efek dan/atau pelaksanaan Transaksi Efek Nasabah,

serta untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 5.7 Dalam hal Perusahaan tidak dapat melakukan *force sell* atau Rekening Efek Nasabah masih menunjukkan saldo negatif setelah pelaksanaan *force sell* sesuai ketentuan **Pasal 11.7** maka dengan ini Nasabah menyatakan dan menyetujui bahwa informasi kualitas pendanaan yang diberikan Perusahaan kepada Nasabah akan dilaporkan oleh Perusahaan ke pihak otoritas melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya pemenuhan kewajiban Perusahaan terhadap POJK Nomor 18/POJK.03/2017 dan perubahannya POJK Nomor 64/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 1/POJK.04/2021.
- 5.8 Nasabah menyatakan, mengetahui dan menyetujui bahwa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Perusahaan, sesuai yang disampaikan pada **Pasal 31**.
- 5.9 Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

### **PASAL 6 SUB REKENING EFEK NASABAH**

- 6.1 Dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Efek oleh Perusahaan, Nasabah dibukakan Rekening Efek untuk kepentingan Transaksi Efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan.
- 6.2 Berdasarkan kuasa Nasabah, Perusahaan membukakan dan mengadministrasikan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada KSEI untuk kepentingan Nasabah, termasuk membuatkan SID.
- 6.3 Sub Rekening Efek atas nama Nasabah digunakan untuk menyimpan Efek milik Nasabah, termasuk untuk menyimpan pemberian hak-hak Nasabah dalam bentuk Efek yang diperoleh dari Transaksi Efek dan/atau Corporate Action, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6.4 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemblokiran Sub Rekening Efek atas kebijakan dan pertimbangan Perusahaan untuk menghindari penyalahgunaan dan/atau atas perintah dari Pejabat atau Instansi berwenang dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dilakukan pemblokiran.
- 6.5 Dalam hal Sub Rekening Efek Nasabah masuk kategori Sub Rekening Efek Tidak Aktif maka Perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan Sub Rekening Efek sejak dinyatakan sebagai Dormant Account oleh KSEI.
- 6.6 Dalam hal terjadi penutupan Rekening Efek berdasarkan Perjanjian ini maka Perusahaan akan menutup Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada KSEI. Sub Rekening Efek yang sudah ditutup tidak dapat dibuka kembali.

### **PASAL 7 SUB REKENING DANA NASABAH**

- 7.1 Dengan dibukakannya Rekening Efek atas nama Nasabah oleh Perusahaan maka Nasabah akan dibukakan Sub Rekening Dana (RDN) pada Bank RDN untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan.
- 7.2 Berdasarkan kuasa Nasabah, Perusahaan membukakan dan mengadministrasikan RDN atas nama Nasabah pada Bank RDN untuk kepentingan Nasabah.
- 7.3 Perusahaan berhak membukakan RDN atas nama Nasabah pada Bank RDN manapun yang bekerjasama dengan Perusahaan dengan tetap mengutamakan dibukakannya RDN pada Bank yang sama dengan referensi bank milik Nasabah.
- 7.4 RDN atas nama Nasabah digunakan untuk menyimpan dana milik Nasabah, termasuk pemberian hak-hak Nasabah dalam bentuk dana yang diperoleh dari Transaksi Efek dan/atau Corporate Action, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7.5 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemblokiran RDN apabila Sub Rekening Efek Nasabah di blokir sesuai ketentuan **Pasal 6.4**. Tindakan pemblokiran ini diberitahukan kepada Nasabah dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya pemblokiran.
- 7.6 Dalam hal terjadi penutupan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek berdasarkan Perjanjian ini maka Perusahaan akan menutup RDN atas nama Nasabah pada Bank RDN. RDN yang sudah ditutup tidak dapat dibuka kembali.

### **PASAL 8 TRANSAKSI EFEK**

- 8.1 Dalam melakukan Transaksi Efek, keputusan untuk membeli dan/atau menjual Efek merupakan kewenangan Nasabah dan/atau Kuasanya sehingga Perusahaan akan membeli dan/atau menjual Efek berdasarkan instruksi Nasabah.
- 8.2 Dalam hal ini Nasabah mengetahui, memahami dan bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko yang ditimbulkan dari Transaksi Efek, sesuai **Pasal 2** dalam Perjanjian ini.
- 8.3 Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila Formulir Pembukaan Rekening Efek atas nama Nasabah sudah disetujui oleh Perusahaan; Nasabah sudah dibukakan Sub Rekening Efek dan SID pada KSEI; sudah dibukakan RDN pada Bank RDN; serta sudah melakukan Deposit saat instruksi diberikan dan dilaksanakan oleh Perusahaan.
- 8.4 Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah maksimal sebesar Limit Transaksi yang ditetapkan Perusahaan setelah Deposit yang diserahkan Nasabah efektif diterima dalam Rekening Dana dan/atau Rekening Efek.

- 8.5 Perusahaan dapat meminta dana dan/atau Efek dari Nasabah tersebut sebelum pelaksanaan Transaksi Efek.
- 8.6 Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah dapat dilaksanakan apabila tersedia dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan order beli dan/atau jual Efek.
- 8.7 Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah dapat dilaksanakan apabila Rekening Efek Nasabah tidak dalam keadaan dibatasi penggunaannya sesuai dengan ketentuan pada **Pasal 18** di Perjanjian ini.
- 8.8 Pembukuan dana dan/atau Efek milik Nasabah dan hasil Transaksi Efek dilakukan oleh Perusahaan. Dana milik Nasabah dibukukan pada RDN di Bank RDN, sedangkan Efek milik Nasabah dibukukan pada sub Rekening Efek di KSEI. Dalam hal ini saldo dana dan/atau Efek yang tercatat pada Rekening Efek di Perusahaan sama dengan saldo dana pada RDN di Bank RDN dan saldo Efek pada Sub Rekening Efek di KSEI.

#### **PASAL 9 DEPOSIT DANA DAN/ATAU EFEK**

- 9.1 Nasabah wajib menyediakan Deposit dalam bentuk dana/atau Efek sesuai yang ditetapkan Perusahaan supaya dapat melakukan Transaksi Efek.
- 9.2 Deposit dalam bentuk dana disimpan pada RDN atas nama Nasabah di Bank RDN.
- 9.3 Deposit dalam bentuk Efek disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di KSEI.
- 9.4 Deposit pada Rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan. Dalam hal ini, Perusahaan memiliki kewenangan untuk menilai Efek milik Nasabah sesuai kebijakan penilaian jaminan yang ditetapkan Perusahaan; dan menolok instruksi Nasabah untuk menjual Efek tertentu yang dijadikan jaminan.
- 9.5 Apabila nilai jaminan berkurang karena alasan apapun maka Nasabah wajib menambahkan dana dan/atau Efek supaya Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah dapat dilaksanakan oleh Perusahaan.

#### **PASAL 10 PENARIKAN DANA**

- 10.1 Instruksi penarikan dana Nasabah hanya dapat ditujukan ke nomor rekening bank atas nama dan identitas yang sama dengan nama dan identitas pemilik Rekening Efek di Perusahaan.
- 10.2 Instruksi penarikan dana dapat dilakukan melalui Aplikasi Profits dan akan diproses pada hari kerja dan jam operasional Perusahaan.
- 10.3 Nilai minimum penarikan dana adalah sebesar Rp50.000,- (Lima Ribu Rupiah), sedangkan nilai maksimal penarikan dana yang dapat diproses oleh Perusahaan sudah memperhitungkan kewajiban yang jatuh tempo untuk transaksi terakhir yang dilakukan oleh Nasabah dan transaksi beli Efek yang dilakukan Nasabah (termasuk yang "reply status" nya masih OPEN) saat penarikan dana dilakukan.
- 10.4 Dalam hal terjadi perubahan nomor rekening bank pribadi maka Nasabah wajib menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan perubahan dimaksud termasuk dokumen pendukung yang disyaratkan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Kesalahan atau kerugian dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampaikan pemberitahuan mengenai perubahan dimaksud kepada Perusahaan merupakan tanggung jawab Nasabah.

#### **PASAL 11 PENYELESAIAN TRANSAKSI**

- 11.1 Atas setiap transaksi yang dilakukan, selain harga pembelian Efek atas transaksi yang dilakukan, Nasabah wajib membayar biaya komisi transaksi, pajak dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain (jika ada).
- 11.2 Besarnya komisi transaksi secara online dan offline sesuai yang ditetapkan oleh Perusahaan dan disetujui oleh Nasabah pada saat pengajuan pembukaan Rekening Efek.
- 11.3 Besarnya pajak dan biaya transaksi adalah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat Transaksi Efek dilaksanakan.
- 11.4 Dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban terhadap Perusahaan hanya untuk Nasabah dimaksud, kecuali diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian terpisah.
- 11.5 Nasabah wajib telah melakukan pembayaran pada RDN untuk penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian transaksi; dan setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian yang besarnya sesuai yang ditetapkan Perusahaan dan disetujui oleh Nasabah.
- 11.6 Apabila sampai tanggal penyelesaian transaksi, pembayaran dari Nasabah masih belum diterima efektif oleh Perusahaan maka Perusahaan berwenang untuk melarang Nasabah untuk melakukan transaksi beli tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sampai dilakukan pelunasan kewajiban oleh Nasabah kepada Perusahaan.
- 11.7 Apabila pada Hari Bursa ke-4 (keempat) setelah Transaksi Bursa dilakukan (T+4) atau 2 (dua) hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa Efek, pembayaran dari Nasabah masih belum diterima efektif oleh Perusahaan sehingga dana nasabah menunjukkan saldo negatif maka untuk penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan Perusahaan berwenang untuk:
  - (1) menggunakan Efek dalam Rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
  - (2) melakukan penjualan secara paksa di Pasar Reguler, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
- 11.8 Apabila terjadi saldo Efek negatif pada Rekening Efek Nasabah pada tanggal penyelesaian transaksi maka Perusahaan berwenang untuk

- membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah dengan tujuan menutup saldo negatif Efek yang tidak dijamin secara cukup oleh Nasabah dan tidak dibiayai oleh Perusahaan.
- 11.9 Saldo negatif pada Rekening Efek Nasabah disampaikan oleh Perusahaan kepada Nasabah dan meminta Nasabah untuk segera menutup posisi saldo negatif dimaksud.
- 11.10 Dalam hal Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek untuk penyelesaian kewajiban maka Nasabah setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan penyelesaian Transaksi Efek pada tanggal penyelesaian.

#### **PASAL 12 PENYELESAIAN TERLEBIH DAHULU PADA KONDISI TERTENTU**

Dalam hal Nasabah meninggal dunia, menjadi dibawah pengampuan; atau Nasabah sebagai badan hukum bubar atau dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Nasabah diletakkan sita jaminan maka Perusahaan berhak mengambil terlebih dahulu pelunasan atas semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan yang belum dipenuhi sebelum diserahkan kepada yang berhak untuk diselesaikan.

#### **PASAL 13 GANTI RUGI ATAS KELALAIAN**

- 13.1 Nasabah bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditanggung oleh Perusahaan sebagai akibat dari kelalaian dan/atau kesalahan Nasabah terhadap ketentuan Perjanjian ini.
- 13.2 Perusahaan wajib bertanggung jawab atas kelalaian dan/atau kesalahan Perusahaan dalam melakukan pengelolaan Rekening Efek Nasabah, pengendalian internal Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan pembukuan, penggunaan dana dan/atau Efek yang bertentangan dengan ketentuan pada Perjanjian ini; penyalahgunaan, kehilangan dan pemakaian dana dan/atau Efek yang berada dalam penguasaan Perusahaan oleh pihak yang tidak berwenang yang dapat merugikan Nasabah.

#### **PASAL 14 BIAYA-BIAYA**

- 14.1 Nasabah setuju untuk bertanggung jawab membayar kepada Perusahaan atas semua biaya, termasuk namun tidak terbatas pada komisi, biaya meterai, pajak yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; pengeluaran lain sehubungan dengan penyelesaian Transaksi Efek sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; biaya hukum yang dikenakan Perusahaan kepada Nasabah dalam rangka mengupayakan dilakukannya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sehubungan dengan Perjanjian dan biaya lain.
- 14.2 Perusahaan berhak sewaktu-waktu mengubah besarnya komisi atas transaksi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui mekanisme yang ditentukan Perusahaan.

#### **PASAL 15 KONFIRMASI DAN LAPORAN-LAPORAN**

- 15.1 Perusahaan wajib mengirimkan konfirmasi tertulis kepada Nasabah atas setiap transaksi untuk kepentingan Nasabah tersebut pada hari dilaksanakannya transaksi dengan memuat nama dan alamat Perusahaan, nama dan alamat Nasabah, nomor Rekening Efek, tanggal transaksi dilaksanakan, tanggal transaksi harus diselesaikan, rincian transaksi : jumlah, jenis, denominasi dan harga, Bursa Efek dilaksanakannya transaksi, komisi dan biaya transaksi dan nilai bersih transaksi (untuk selanjutnya disebut "Konfirmasi Transaksi").
- 15.2 Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterimanya Konfirmasi Transaksi Nasabah tidak mengajukan keberatan maka Konfirmasi Transaksi dianggap diterima oleh Nasabah dan Nasabah terikat pada jumlah, jenis, harga dan tanggal penyelesaian transaksi, kecuali Nasabah dapat membuktikan adanya kekeliruan.
- 15.3 Perusahaan wajib menyampaikan kepada Nasabah laporan bulanan yang memuat posisi Portofolio Efek, posisi kas serta saldo, mutasi Portofolio Efek, dan dana Nasabah pada akhir bulan dalam waktu paling lama hari ke-10 bulan berikutnya.

#### **PASAL 16 REGISTRASI DAN KONVERSI WARKAT**

- 16.1 Proses registrasi dan konversi atas Efek dalam bentuk warkat dalam Rekening Efek Nasabah akan diproses registrasi dan konversi menjadi Efek dalam penitipan kolektif di KSEI atas nama Nasabah hanya jika ada instruksi tertulis dari Nasabah kepada Perusahaan.
- 16.2 Efek yang sedang dalam proses registrasi dan konversi dimaksud tidak dapat dijual hingga proses registrasi dan konversi selesai.
- 16.3 Seluruh biaya atas proses registrasi dan konversi sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.

#### **PASAL 17 CORPORATE ACTION**

- 17.1 Setiap hak yang melekat pada Efek milik Nasabah adalah hak Nasabah. Dalam hal emiten dari Efek milik Nasabah melakukan Tindakan Korporasi (*Corporate Action*) maka Perusahaan akan mendistribusikan hak Nasabah pada hari pertama pada tanggal pembayaran hak dimaksud, dengan ketentuan Perusahaan telah menerima hak tersebut secara efektif dari Emiten dan/atau KSEI.

- 17.2 Untuk penerimaan hak Nasabah yang melekat atas Efek tertentu seperti HMETED, Waran, Opsi maupun hak-hak lain yang pemenuhan/pembayarannya memerlukan prosedur tertentu maka pembayaran/distribusinya akan ditetapkan oleh Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 18

##### PENOLAKAN DAN PEMBLOKIRAN REKENING EFEK

- 18.1 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah apabila Perusahaan tidak menyakini kebenaran dan kelengkapan dokumen dari calon Nasabah.
- 18.2 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemblokiran sebagian dan/atau seluruh aktivitas Rekening Efek atas perintah dari Pejabat/Instansi berwenang; melakukan penolakan transaksi, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang dan/atau Proliferasi.
- 18.3 Dalam hal ini Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila berdasarkan penilaian Perusahaan ditemukan pelanggaran atas penggunaan Rekening Efek oleh Nasabah untuk kegiatan yang melanggar hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 19

##### PERNYATAAN FASILITAS PROFITS

- 19.1 Nasabah diberikan Fasilitas Profits oleh Perusahaan untuk melaksanakan Transaksi Efek melalui sistem online trading Perusahaan, yaitu Profits Online Trading.
- 19.2 Nasabah yang diberikan Fasilitas Profits setuju untuk tidak merubah, membongkar, memodifikasi dan/atau menyalahgunakan software/program komputer dari Profits Online Trading.
- 19.3 Nasabah dapat menggunakan Fasilitas Profits sepanjang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme perdagangan melalui Fasilitas Online dan penggunaannya mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 19.4 Nasabah bertanggung jawab menjaga kerahasiaan Kode Akses Profits miliknya karena penggunaan Kode Akses dimaksud merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Perusahaan menghimbau untuk mengganti Password dan/atau PIN secara berkala untuk menjamin kerahasiaannya. Penyalahgunaan Kode Akses Profits dan/atau kelalaian Nasabah terhadap Kode Akses Profits adalah diluar tanggung jawab Perusahaan.
- 19.5 Nasabah menjamin akan menggunakan Fasilitas Profits sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan bukan untuk maksud-maksud lain yang dapat dikategorikan pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 19.6 Nasabah memahami tata cara Transaksi Efek melalui Fasilitas Profits serta cara kerja sistem catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem Perusahaan sebagai bukti aktivitas yang dilakukan Nasabah. User ID, Password dan PIN Trading pada Aplikasi Profits berlaku sebagai tanda tangan elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan Nasabah.
- 19.7 Nasabah tidak diperkenankan menggunakan Fasilitas Profits dan fitur-fitur di dalamnya selain untuk kepentingan Nasabah sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah, menggandakan, mendistribusikan, mengirimkan, memindahkan, menyewakan, menjual atau menghilangkan sistem tersebut secara keseluruhan maupun sebagian secara permanen; maupun sementara menyewakan, menjual, meminjamkan kepada orang dan/atau Pihak lain.
- 19.8 Nasabah tidak diperkenankan mengalihkan layanan Fasilitas Profits kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
- 19.9 Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data pesanan yang disampaikan kepada Perusahaan berdasarkan pesanan yang diterima melalui Fasilitas Profits.
- 19.10 Nasabah menyepakati bahwa Transaksi Efek melalui Fasilitas Profits bersifat nirsangkal (*non repudition*).

#### PASAL 20

##### KETENTUAN FASILITAS PROFITS

- 20.1 Dalam penyelenggaraan Fasilitas Profits, Perusahaan menerapkan prosedur otentikasi sehingga fitur-fitur pada Fasilitas Profits dapat diakses hanya jika proses otentikasi selesai dilakukan. Tanpa adanya proses otentikasi dan otorisasi, Fasilitas Profits tidak dapat diakses.
- 20.2 Fasilitas Profits dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa adanya intervensi dari Perusahaan untuk diteruskan ke JATS, mencakup validasi Kode Akses Profits pada saat *login*; validasi *session time out*, *automatic suspension* dan *multiple login* pada Aplikasi Profits; serta validasi order management system untuk mengontrol semua order dan/atau Transaksi Efek yang dilakukan Nasabah melalui Fasilitas Profits.
- 20.3 Mekanisme Transaksi Efek dalam penyelenggaraan Fasilitas Profits dilakukan sesuai prosedur Transaksi Efek di Bursa, sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; hanya saja dalam hal ini Nasabah menyampaikan sendiri penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek melalui Aplikasi Profits.
- 20.4 Instruksi Nasabah dianggap sah dan mengikat apabila sudah mendapat konfirmasi "reply status" dari sistem perdagangan Bursa.
- 20.5 Pembatalan dan/atau perubahan instruksi Nasabah dapat dilakukan sepanjang masih berstatus OPEN. Dalam hal ini permintaan pembatalan atau perubahan instruksi oleh Nasabah bisa saja tidak berhasil atau bahkan

berakibat pada berulangnya permintaan sehingga terjadi instruksi ganda yang tidak dapat dicegah oleh sistem Perusahaan.

- 20.6 Dalam hal pembatalan atau perubahan instruksi tidak dapat dilakukan maka Perusahaan tidak memiliki kewajiban akibat gagalnya pembatalan atau perubahan instruksi Nasabah. Dengan demikian Nasabah tetap berkewajiban untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari pelaksanaan instruksi tersebut.
- 20.7 Perusahaan menerapkan Trading Limit Checking secara *real time* terhadap setiap intruksi dari Nasabah melalui Fasilitas Profits sebelum dikirim ke JATS, termasuk pemblokiran dana dan/atau Efek yang digunakan sebagai jaminan penyelesaian transaksi Nasabah.
- 20.8 Perusahaan memiliki kewenangan penuh mengubah atau menghentikan suatu bagian atau seluruh Fitur Fasilitas Profits ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Perusahaan memiliki kewenangan penuh menghentikan Fasilitas Profits sesuai ketentuan dalam **Pasal 22**.

#### PASAL 21

##### KETENTUAN FASILITAS AUTOMATED ORDERING

- 21.1 Fasilitas Automated Ordering adalah fasilitas penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek dapat dilakukan secara otomatis apabila pergerakan harga Efek telah memenuhi parameter tertentu yang ditetapkan oleh Nasabah melalui fitur yang tersedia pada Fasilitas Profits.
- 21.2 Nasabah menyatakan telah memahami dan mengetahui fungsi dan cara kerja masing-masing Automated Ordering pada Fasilitas Profits. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan atas segala klaim kerugian yang mungkin timbul akibat kekeliruan dalam penggunaan Automated Ordering pada Fasilitas Profits, sepanjang hal tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Perusahaan.
- 21.3 Nasabah menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian maupun potensi kerugian yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan Fasilitas Profits oleh Nasabah yang diakibatkan oleh segala bentuk gangguan, hilangnya data, penundaan pengoperasian sistem Fasilitas Profits, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian/ pengrusakan data, perubahan atau penggunaan informasi Nasabah oleh pihak lain yang tidak berwenang dan gangguan sistem lainnya yang menyebabkan Fasilitas Profits tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sepanjang hal-hal yang disebutkan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Perusahaan.

#### PASAL 22

##### PENGHENTIAN FASILITAS PROFITS

- 22.1 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan Fasilitas Profits apabila terjadi *erroneous*, hal-hal diluar parameter atau batasan sistem yang telah ditentukan, pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau sistem perdagangan di Bursa dan Perusahaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- 22.2 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan Fasilitas Profits secara sepihak, baik untuk sebagian maupun seluruhnya sesuai kebijaksanaan Perusahaan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dalam hal Nasabah melanggar **Pasal 18**.
- 22.3 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan Fasilitas Profits untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan Perusahaan untuk keperluan pembaruan, pemeliharaan, dan/atau untuk tujuan lain yang dianggap baik oleh Perusahaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

#### PASAL 23

##### LAYANAN DAN PENGADUAN NASABAH

Untuk maksud pelaksanaan Perjanjian ini, Perusahaan menyediakan layanan dan pengaduan Nasabah melalui :

Contact Person : Direktur  
Nomor Telepon : 6221 2555 6138  
Nomor Call Center : 6221 2555 6111  
Alamat Kantor : The EAST Tower Lantai 16.  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No. 1  
Jakarta 12950

#### PASAL 24

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika timbul perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan itikad baik berusaha sekuatnya untuk menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "LAPS SJK") dengan menunjuk seorang Arbiter berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal penunjukan Arbiter tidak terjadi kesepakatan diantara kedua Pihak maka penunjukan Arbiter diserahkan ke LAPS SJK.

#### PASAL 25

##### HAK WARIS

- 25.1 Jika Nasabah perorangan meninggal dunia maka Perusahaan berhak meminta kepada pihak yang mengaku sebagai Ahli Waris untuk memberikan salinan yang sah atas Akta Kematian, Surat Keterangan Hak Waris, Akta Wasiat, dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui Ahli Waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.

25.2 Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada Ahli Waris atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Waris atau Surat Waris atau dokumen lainnya maka Perusahaan menutup Rekening Efek Nasabah dan Perusahaan dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah tersebut.

**PASAL 26  
FORCE MAJEURE**

Tidak ada satupun Pihak dalam Perjanjian ini dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya untuk kekuasaannya (untuk selanjutnya disebut "Force Majeure"), asalkan hal tersebut telah diketahui Para Pihak dan/atau pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini dalam waktu tidak lebih dari 1x24 jam sejak timbulnya sebab itu.

**PASAL 27  
KEWAJIBAN TERUS MENERUS**

Sekalipun terhadap Perjanjian ini dilakukan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, namun kewajiban yang belum dipenuhi, baik oleh Perusahaan kepada Nasabah maupun Nasabah kepada Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap janji atau kewajiban untuk membayar denda atau ganti rugi dalam Perjanjian ini merupakan kewajiban yang terus menerus dan tetap berlaku sampai dipenuhinya kewajiban tersebut oleh Pihak yang diharuskan memenuhi kewajiban tersebut dan berlaku sebagai utang-piutang perdata biasa yang tunduk pada KUHPER.

**PASAL 28  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai berakhirnya Perjanjian, baik berdasarkan kesepakatan maupun berdasarkan Pasal 29.

**PASAL 29  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- 29.1 Perjanjian ini dapat berakhir dengan Perjanjian tertulis oleh kedua belah Pihak.
- 29.2 Perjanjian ini dapat berakhir dalam hal Nasabah dengan kehendak sendiri, sesuai tata cara yang diatur Perusahaan, mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran Perjanjian; atau Nasabah dalam keadaan-keadaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 18.
- 29.3 Dalam hal Perusahaan berhenti beroperasi sebagai Perantara Pedagang Efek secara tetap, dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Nasabah dapat mengajukan penyelesaian terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 29.4 Dalam hal Nasabah gagal untuk melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran berdasarkan Perjanjian ini; dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; mengalami hal-hal lain yang menurut pandangan Perusahaan akan dapat membahayakan kepentingan Perusahaan; pada Sub Rekening Efek Nasabah tidak terdapat dana dan/atau Efek selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka Perusahaan berhak dan berwenang untuk melakukan beberapa atau seluruh tindakan berikut:
- (1) Mengakhiri hubungan dengan Nasabah secara sepihak, dengan melakukan penutupan Rekening Efek milik Nasabah, sepanjang berkenaan dengan Rekening Efek dan meminta Nasabah untuk menyelesaikan transaksi Efek yang belum diselesaikan;
  - (2) Menjual semua Efek milik Nasabah yang berada dalam Rekening Efek atau menjadi bagian atas transaksi yang berhubungan dengan

Rekening Efek dan sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena penjualan Efek tersebut.

**PASAL 30  
PENGECEUALIAN KETENTUAN**

Dalam rangka pengakhiran Perjanjian berdasarkan Pasal 29, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUHPER") yang berlaku di Republik Indonesia yang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pemutusan Perjanjian.

**PASAL 31  
PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau yang disepakati untuk diubah akan ditentukan kemudian diantara Para Pihak serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

**PASAL 32  
PERUBAHAN PERJANJIAN - KETENTUAN SYARIAH**

- 32.1 Semua hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip Syariah dalam mekanisme Transaksi Efek di Bursa mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/20211.
- 32.2 Pembukaan rekening Syariah dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujah.
- 32.3 Transaksi Efek Syariah di Bursa menggunakan akad jual beli (bai') dan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai prinsip Syariah.
- 32.4 Akad jual beli (bai') dinilai sah ketika terjadi kesepakatan harga, jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek; walaupun penyelesaian transaksi dilaksanakan kemudian (sesuai prinsip qabadh hukmi).
- 32.5 Efek yang dapat ditransaksikan sebagai objek perdagangan hanya Efek yang masuk dalam daftar ISSI.
- 32.6 Harga beli dan/atau jual Efek ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar berkesinambungan (bai' al musawamah).
- 32.7 Limit Transaksi untuk rekening Syariah adalah berdasarkan nilai kas (cash basis) dan Portofolio Efek tidak menjadi jaminan.
- 32.8 Instruksi beli Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia dana sejumlah 100% dari nilai beli ditambah fee atas transaksi beli.
- 32.9 Instruksi jual Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia Efek sejumlah 100% dalam rekening Efek Nasabah untuk melakukan transaksi jual.
- 32.10 Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan penyelenggaraan Transaksi Efek Syariah maka penyelesaian akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi kemufakatan maka penyelesaian perselisihan dapat melalui LAPS SJK.

**PASAL 33  
PERUBAHAN PERJANJIAN - KETENTUAN FITUR SYARIAH**

- 33.1 Nasabah yang membuka rekening Syariah diberikan Fasilitas Profits dengan fitur Syariah dan sesuai dengan prinsip Syariah.
- 33.2 Nasabah yang dimaksud pada Pasal 33.1 mendapatkan 2 Kode Akses. Username Syariah digunakan untuk mengakses Portofolio Efek Syariah, Username Reguler digunakan untuk mengakses Portofolio Efek yang keluar dari ISSI. Dalam hal ini, Username Reguler hanya dapat digunakan untuk menjual Efek yang keluar dari ISSI.
- 33.3 Efek Nasabah yang keluar dari daftar ISSI akan dipindahkan otomatis oleh sistem ke Portofolio Reguler, vice versa. Peminjaman Efek dilaksanakan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif.

**PHINTRACO SEKURITAS**

**NASABAH**

**Bagian ini diisi oleh Perusahaan**

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Metera Rp10.000  
**Tono Hatono**

Nama : \_\_\_\_\_

## DAFTAR PERIKSA DOKUMEN

## Daftar Periksa Dokumen

Diterima oleh

1. Fotokopi E-KTP atau Paspor Nasabah
2. Fotokopi NPWP atau TIN Nasabah
3. Fotokopi Bukti Penerimaan Nasabah
4. Formulir Rekening Dana Nasabah
5. Fotokopi E-KTP atau Paspor Pemilik Manfaat
6. Fotokopi NPWP atau TIN Pemilik Manfaat
7. Surat Penugasan/ Perjanjian/ Kuasa dari Pemilik Manfaat

(dd/mm/yy)

Nama &amp; Tanda Tangan

Petugas Pemasaran

## UJI TUNTAS NASABAH

## Catatan Uji Tuntas Nasabah

- Calon Nasabah masuk dalam Daftar PEP  Ya  Tidak
- Calon Nasabah masuk dalam DTTOT  Ya  Tidak
- Kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung  Sesuai  Tidak
- Penilaian Risiko Calon Nasabah masuk kategori risiko tinggi  Ya  Tidak
- Pekerjaan Calon Nasabah terkait dengan Sektor Kehutanan  Ya  Tidak
- Caatatan lainnya : \_\_\_\_\_

# Bagian ini diisi oleh Perusahaan

## Lanjutan Uji Tuntas Nasabah

1. Fotokopi E-KTP Pasangan
2. Fotokopi E-KTP Orang Tua
3. Fotokopi E-KTP Wali

## Catatan Lanjutan Uji Tuntas Nasabah

- Tambahan informasi mengenai Sumber Dana : \_\_\_\_\_
- Tujuan Investasi : \_\_\_\_\_
- Penghasilan per Tahun : \_\_\_\_\_

Caatatan lainnya : \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

Tindak lanjut hubungan usaha  Terima/Lanjutkan  Tolak/Hentikan \*Diisi oleh Pejabat Senior)

Diperiksa oleh

(dd/mm/yy)

(dd/mm/yy)

Disetujui oleh

(dd/mm/yy)

# Bagian ini diisi oleh Perusahaan

Nama &amp; Tanda Tangan

Nama &amp; Tanda Tangan

Nama &amp; Tanda Tangan

Petugas OA

Kepatuhan

Pejabat Senior



**PHINTRACO SEKURITAS**

Member of Indonesia Stock Exchange

**HEAD OFFICE**

The EAST Tower 16<sup>th</sup> Floor

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

**P. +62 21 2555 6138 | F. +62 21 2555 6139 | Call Center +62 21 2555 6111**

[www.phintracosekuritas.com](http://www.phintracosekuritas.com) | [www.profits.co.id](http://www.profits.co.id)